



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS KOTA**

Nomor SOP	2780/-1.797.1
Tanggal Pembuatan	9 - 11 - 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  Dr. H. Hari Nugroho, MM NIP. 196705161998031003
Judul SOP	Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas2. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas3. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Proses Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap2. Memahami Persyaratan Permohonan Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap3. Memahami Ketentuan Teknis Penempatan Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor dan Komputer2. Checklist Persyaratan Permohonan Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap3. Dokumen Teknis dan Kelengkapan Permohonan Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap4. Gambar Perencanaan Permohonan Rekomendasi IPPJU
Peringatan : <p>Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku Apabila Tidak Dilaksanakan sesuai SOP maka Mendapatkan Sanksi sesuai Peraturan yang Berlaku</p>	Pencatatan dan Pendataan :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN IPPJU BARU/REHABILITASI DAN/ATAU BANGUNAN PELENGKAP
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku															
		Pemohon	DPMPTSP Prov. DKI Jakarta	Dinas Bina Marga Prov. DKI Jakarta				Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	KET												
				Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi					Staf											
12	Membuat draft surat rekomendasi dan surat pengantar jaminan pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan																						
13	Proses tanda tangan rekomendasi dan surat pengantar jaminan																						
14	Dokumen Rekomendasi telah selesai, dilakukan penggandaan sebanyak 5 rangkap dan distempel DBM																						
15	Dokumen Rekomendasi dan kelengkapannya diunggah ke sistem JAKEVO oleh DBM, selanjutnya proses penerbitan izin oleh DPMPTSP																						
Total Waktu Penyelesaian										21	Hari Kerja												

Mengetahui

 Kepala Dinas Bina Marga
 Provinsi DKI Jakarta
 Dr. Ir. Hari Nugroho, MM.
 NIP. 196705161998031003

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 Provinsi DKI Jakarta


 Hananto Krishawardono, ST. MT.
 NIP. 197602272006041007



**ALUR PROSES PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PELAKSANAAN
PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS (IPPJU) BARU/ REHABILITASI
DAN/ ATAU BANGUNAN PELENGKAP
(BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 106 TAHUN 2019)**




CATATAN :

- Waktu penyelesaian: 21 Hari Kerja terhitung dari Pemohon mengunggah dokumen proposal teknis melalui bit.ly/rekomdbm
- Pemohon diwajibkan melakukan perbaikan Proposal Teknis sebanyak 3 kali sebelum pelaksanaan peninjauan lapangan
- Jangka waktu Teknis oleh pemohon adalah 2 hari kerja
- Susunan Sesuai dengan Persyaratan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Proposal Teknis terdiri dari :

- Print Nomor Token
- Permohonan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Metode Pengembalian Kondisi RAB yang dibuktikan dengan kontrak
- Gambar Rencana
- Dokumen lainnya yang dipersyaratkan



Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta

Dr. Ir. Hani Nugraho, MM
NIP.196705161998031003